



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Majapahit nomor : 748 98118 098121384

<https://dukcapil.biakkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Biak Numfor / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Perceraian

No. SK : 470/175/DISDUKCAPIL/XI/2021

Persyaratan

1. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
2. Kutipan Akta Perkawinan Asli
3. KTP-el Asli;
4. KK Asli;
5. SPTJM Yang menyatakan kutipan akta perkawinan tidak dimiliki dengan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan bagi pemohon yang tidak dapat menyerahkan Kutipan Akta Perkawinan atau bukti pencatatan perkawinan.
6. Mengisi Formulir F-2.01

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Majapahit nomor : 748 98118 098121384

<https://dukcapil.biakkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Biak Numfor / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. Pemohon Datang ke Kantor Disdukcapil dengan membawa persyaratan lengkap dan mengisi formulir pencatatan Perceraian yang telah disediakan
2. Ambil nomor antrian, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan
3. Petugas pelayanan menerima dan melakukan verifikasi berkas persyaratan, jika kurang lengkap dikembalikan untuk diperbaiki/dilengkapi, jika lengkap dilanjutkan untuk diproses dan memberikan resi pengambilan
4. Petugas operator melakukan entry data dan melakukan pengajuan verifikasi elektronik Kutipan Perceraian
5. Kepala Seksi melakukan verifikasi elektronik Kutipan Akta Perceraian
6. Kepala dinas Melakukan Approved Data
7. Petugas operator mencetak Akta Perceraian dan Kutipan Akta Perceraian
8. Petugas meregister Kutipan Akta Perceraian Tunggu proses pencetakan sekitar 3 Hari Kerja dan Pemohon dapat mengambilnya ke Kantor Disdukcapil dengan membawa resi pengambilan yang diberikan pada saat pendaftaran



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Majapahit nomor : 748 98118 098121384

<https://dukcapil.biakkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Biak Numfor / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Perceraian dan Kutipan Akta Perceraian

Pengaduan Layanan

1. Bagian Informasi
2. Website : <https://dukcapil.biakkab.go.id/>
3. Form Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
4. Kotak Pengaduan